



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR 39 TAHUN 2026  
TENTANG  
BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya kewajiban keuangan yang dibebankan kepada Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan besaran kewajiban keuangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Besaran Kewajiban Keuangan Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Riau ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/PER/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

### **Pasal 1**

- (1) Besaran kewajiban keuangan Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Riau sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### **Pasal 2**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Mei 2026 M  
2 Dzulhijah 1447 H

Rektor Universitas Islam Riau




**Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.**

RI/PTK 1540759660137013

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR 39 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA**  
**ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS**  
**ISLAM RIAU**

NO.	KEWAJIBAN	AWAL SEMESTER	AKHIR SEMESTER	JUMLAH
1.	Pendaftaran			Rp. 500.000,-
2.	Semester I	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
3.	Semester II	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
4.	Semester III			Rp. 8.000.000,-
5.	Biaya Pra Usulan Penelitian	Rp. 4.000.000,-		
6.	Biaya Seminar Proposal		Rp. 4.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
7.	Semester IV			
8.	Biaya Bimbingan Tesis	Rp. 2.500.000,-		
9.	Biaya Seminar Hasil dan Ujian Tesis		Rp. 7.500.000,-	
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 36.500.000,-</b>

Rektor Universitas Islam Riau,  
  
Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.  
 NUPTK. 1540759660137013